

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

##### 1. Latar belakang berdirinya BAZNAS Kota Banjarmasin

Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan peraturan menteri agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Kabupaten tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindaklanjut, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zkat dan *baitul maal* tersebut. Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama NO. 4 dan No. 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden SOeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No.Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968. Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketahui Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kemente-

rian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat.

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya. Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhir 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Manat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas Negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial. Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin yang dapat kami catat dimulai dari adanya Perda Kota Banjarmasin No.31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan Keputusan Walikota Banjarmasin No.167 Tahun 2004 tentang Pembentuk Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No.118 tanggal 21 Juli 2008. Petunjuknya di tuangkan dalam SK Walikota Banjarmasin No.050 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk tertulis Bagi Pengumpulan Zakat Kota Banjarmasin.

Kemudian kepengurusan berikutnya diangkat dengan SK Walikota Banjarmasin No.141 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat

Kota Banjarmasin periode 2011-2014. Kepengurusan ini sempat diperpanjang dalam masa transisi menjelang disesuaikan dengan UU No.23 Tahun 2011 sampai dibentuknya pengurus/pimpinan BAZNAS kota Banjarmasin sekarang. BAZNAS Kota Banjarmasin, dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se Indonesia. Sedangkan kepengurusan atau Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin periode 2016-2020 di angkat oleh Walikota Banjarmasin dengan SK Walikota Banjarmasin No.159 Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin periode 2016-2020.<sup>1</sup>

## **2. Kondisi Geografis**

### **a. Letak dan Luas Wilayah**

Kelurahan ini termasuk dalam salah satu kelurahan yang menjadi wilayah administratif, Kecamatan Banjarmasin Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 11,66 km.

### **b. Batas Wilayah**

Kelurahan Kebun Bunga memiliki batas wilayah dengan beberapa wilayah sekitarnya, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Teluk Dalam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mawar.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kertak Baru Ilir.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kertak Baru Ulu.

### **c. Iklim Daerah**

---

<sup>1</sup> <http://www.baznas.banjarmasinkota.go.id/pages/sejarah> di akses pada tanggal 18 Oktober 2018.

Wilayah ini termasuk wilayah yang memiliki iklim tropis, dengan dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim ini bergiliran setiap tahun.

### **3. Kondisi Demografis**

#### **a. Jumlah Penduduk**

Penelitian dilakukan di Kelurahan Teluk Dalam, sebuah Kelurahan yang memiliki 91.780 orang penduduk. Terdiri dari 7.047 orang laki-laki dan 7.153 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.238 kepala keluarga, yang tersebar di 46 Rukun Tetangga, dimana angka mutasi penduduk di Kelurahan ini relative besar, hal ini menandakan banyak penduduk pendatang yang tinggal di daerah ini.

Sebagai penduduknya memiliki rumah di pinggiran jalan raya. Sementara mayoritas penduduknya tinggal di rumah dengan kategori sederhana.

#### **b. Mata Pencaharian Penduduk**

Masyarakat pada keluarga ini memiliki beragam mata pencaharian, yakni :

- 1) PNS (Pegawai Negri Sipil)
- 2) TNI
- 3) Polisi
- 4) BUMN
- 5) Pensiunan PNS, TNI, dan Polisi
- 6) Wiraswasta
- 7) Buruh

8) Pedagang

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kelurahan ini dibagi menjadi :

- 1) Tidak/belum sekolah
- 2) Sekolah Dasar
- 3) Sekolah Menengah Pertama
- 4) Sekolah Menengah Atas
- 5) Sarjana S-1
- 6) Sarjana S-2

d. Agama dan Sarana Ibadah

Warga Kelurahan ini mayoritas memeluk agama Islam, dengan masjid sebanyak 4 buah dan musholla sebanyak 28 buah.

e. Sosial Budaya

Umumnya warga Kelurahan ini sangat menjaga warisan budaya Banjar dengan tetap melestarikan beberapa unsur adat dalam upacara penting seperti pernikahan, perkawinan, *baayun maulud*, *bamauludan*, *bahabsyian*, maupun acara lain. Acara yang dilakukan di desa sesuai dengan hari-hari besar keagamaan maupun hajatan oleh warga sekitar, sehingga budaya yang ada tetap lestari.

f. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan warga Kelurahan ini relative baik ditandai dengan rendahnya angka kesakitan di Kelurahan ini. Disamping itu, angka kematian ibu dan bayi juga rendah sehingga dapat diambil data bahwa kesehatan masyarakatnya tergolong baik.

#### **4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin**

a. Unsur Pimpinan:

Ketua : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag  
Wakil I : DR. H. Alfani, M.Si  
Wakil II : DR. H. Saifullah Abdussamada, Lc, MA  
Wakil III : Jaderi, S.Ag  
Wakil IV : Drs. H. Gusti Suria Darmani, MM  
Auditor : Muhliidi Sulaiman, S.Ag

b. Unsur Pelaksana:

Direktur : Drs. H. Nortadiji, MM  
Kabid Pengumpulan :Drs. H.M. Nusri, Msi  
Staf Pengumpulan I : Noor Azmi, M.Pd  
Staf Pengumpulan II : M. Padli, SHI  
Staf Pengumpulan III : Hasbimatara, SEI  
Kabid Pendistribusian : Pauziah, S.Sos.I  
Staf Pendistribusian : Syarifah Lailatul Rahmah  
Kabag Keuangan : Hj. Nadia Aziza, ST  
Staf Keuangan : Erviana Jianti, SST  
Staf Keuangan : Hj. Asmaul Husna, SE  
Kabag Adm dan umum : Musdalifah, SE  
Staf Adm dan umum: H. Fahrurazi, S.Pd,MM

**5. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin**

a. Visi

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin dan  
Menjadikan Mustahik dan Muzakki.

b. Misi :

- Mengkoordinasikan dan LAZ di Kota Banjarmasin untuk mendukung BAZNAS dan BAZNAS PROP KALSEL, dalam mencapai target-target nasional.
- Mengoptimalkan secara struktur pengumpulan perzakatan Nasional di Kota Banjarmasin
- Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesejahteraan sosial.
- Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
- Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional di Kota Banjarmasin.
- Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat di Kota Banjarmasin.
- Mengharus utamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa raabun ghafur.
- Mengembangkan kompetensi amil zakat di Kota Banjarmasin.

## **B. Penyajian Data**

Data yang disajikan adalah hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan hasil documenter. Data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan secara rinci dan terstruktur. Penyajian ini akan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah dibut sebelumnya, agar mempermudah penyajian dan analisisnya. Pada penyajian data kali ini peneliti memilih untuk melakukan wawancara pribadi dengan Kabag Keuangan dan

Kabag administrasi pengelola BAZNAS peneliti memilih informan tersebut karena sesuai dengan bidang informasi yang akan dicari datanya. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa responden dari penerima bantuan BAZNAS dan akan dilengkapi dengan data hasil observasi dan dokumentasi yang akan peneliti sajikan.

### **1. Manajemen Alokasi Dana Infaq dan Sedekah dalam Program Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin Tahun 2017**

Ibu Musdalifah banyak memberikan informasi tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin kepada peneliti melalui wawancara secara langsung yang dilakukan peneliti maupun dengan arsip-arsip.

Sebelum melakukan penelitian dengan mengajukan surat izin penelitian setelah mendapatkan izin penelitian maka peneliti mulai menggali informasi-informasi yang diperlukan. Peneliti bertanya bagaimana manajemen alokasi dana infaq dan sedekah.

*“Manajemen alokasi dana infaq dan sedekah dalam program usaha mikro terhadap program pemberdayaan mustahik yang dijalankan yaitu dengan cara seleksi yaitu mulai dari jenis usaha yang akan dikembangkan oleh si mustahik. Agar pengalokasian dananya tepat sasaran dan dana yang dikeluarkan juga tepat sasaran, dan dana yang diberikan kepada mustahik bertahap. Tidak langsung sekali banyak misalkan dari 500 ribu sampai maksimal 5 juta. Semuanya bertahap diberikan kepada mustahik agar dana yang dikeluarkan pas dan tepat sasaran dan berdasarkan kemampuan si mustahiknya kalo dana yang dikeluarkan mulai dari yang rendah dahulu jadi pembayarannya ringan.”*

Wawancara dengan ibu Musdalifah, bagian pengelola dana. Rabu 02 Agustus 2018. Pukul 10.45 Wita.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data dari Kabag Keuangan dan Kabag administrasi BAZNAS Kota Banjarmasin didapatkan informasi bahwa kegiatan Baznas Kota Banjarmasin antara lain:

a. Pengumpulan

Program unggulan BAZNAS Kota Banjarmasin adalah gerakan infak kupon “Mohon Dua Ribu” dengan dasar rekomendasi dari Dinas Sosial, rekomendasi Walikota dan Edaran Walikota Banjarmasin dilaksanakan dengan cara menyebarkan kupon senilai Rp. 2.000/ lembar dengan sasaran;

- 1) SKPD/Dinas & Instansi terkait
- 2) Perusahaan Negeri/swasta
- 3) Rumah Sakit se Kota Banjarmasin
- 4) Pelajar sekota Banjarmasin
- 5) Puskesmas se Kota Banjarmasin
- 6) Mahasiswa di Perguruan Tinggi se Kota Banjarmasin
- 7) Masyarakat se Kota Banjarmasin melalui ketua RT.

Selain melalui gerakan mohon dua ribu, BAZNAS Kota Banjarmasin juga melaksanakan pengumpulan melalui kumpulan infaq Haji dan Umrah. Gerakan infaq kepada jamaah Haji dan Umrah yang berangkat pada tahun 2018 dengan dasar rekomendasi dari Dinas Sosial, dan rekomendasi dari edaran wali kota. Kegiatan infaq ini dilaksanakan dengan bekerjasama kementerian Agama kota Banjarmasin dan travel penyelenggaraan Haji dan Umrah. Adapun besaran infaq Haji adalah Rp. 100.000.- sedangkan infaq umrah sebesar Rp. 50.000.-. Pengumpulan infaq Haji dan Umrah dilakukan dengan koordinasi pada kegiatan manasik yang dilaksanakan oleh travel di Kota Banjarmasin.

Apakah ada yang bekerjasama untuk infaq haji dan umrah? Jika ada siapa saja yang sudah bekerjasama saat ini?

*“Adapun travel yang sudah ikut bekerjasama antara lain: PT. Kaltrabu Indah, PT. Qalbu Amanah, PT. Kiswah Cahaya, PT. Wahdan Sabilana dan PT. Cahaya. Sampai tanggal 30 Juni 2018 hasil infaq Haji sebesar Rp. 68.000.000.- dan infaq umrah sebesar Rp. 26.620.000.-.”<sup>31</sup>*

Wawancara dengan ibu Musdalifah, bagian pengelola dana. Rabu 02 Agustus 2018. Pukul 10.45 Wita.

b. Pendistribusian/pengalokasian

Pendistribusian dilakukan antara lain ke: Banjarmasin Peduli, Banjarmasin Cerdas, Banjarmasin Takwa, Banjarmasin Sehat, dan Banjarmasin sejahtera dengan keterangan dana sebagai berikut:

Tabel Penerimaan dan penyaluran periode Januari-Juni 2017.

NO.	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penerimaan ZIS	Rp. 1.800.000.000,-	Rp. 1.655.000.000,-	91,95%
2.	Penerimaan ZIS	Rp. 1.581.000.000,-	Rp. 1.292.000.000,-	81,74%

Dana yang dipinjamkan akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian di kedua belah pihak (peminjam dan pihak BAZNAS). Pengembalian dana pinjaman bisa dilakukan secara cicilan maupun sekali bayar. Pengembalian uang pinjaman tidak memiliki bunga sepeserpun. Jika nasabah merasa keuntungan usahanya sudah cukup banyak maka dipersilahkan memberikan infaq dan sedekah ke BAZNAS di luar dari akad pinjam meminjam uang sebelumnya. Berikut akan peneliti rincikan proses pengalokasiannya.

1. Prosedurnya peminjaman dana bagi UMK :

- a. Nasabah datang langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin
- b. Wawancara terhadap pemohon pinjaman dana misalnya dari segi usaha yang akan dibangun, dari jenis kategori apa dan apakah memungkinkan untuk mengembalikan lagi dana pinjaman. Dana yang dipinjam harus jelas jumlah dan jangka waktu pengembaliannya. Baik secara cicilan maupun langsung satu kali pengembalian.
- c. Survey lokasi, pihak BAZNAS langsung mendatangi lokasi UMK yang akan dibangun atau yang akan dikembangkan oleh mustahik.
- d. Penentuan apakah pemohon akan diberikan dana pinjaman oleh BAZNAS atau tidak.

Adapun alasan BAZNAS melakukan pinjaman ini agar bisa membantu masyarakat yang dari golongan menengah kebawah mampu memiliki usaha yang maju dan menaikkan strata kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat dapat berwirausaha dan agar dana infak sedekah dapat bermanfaat lebih optimal bagi masyarakat. Ungkap Kabag keuangan dan juga selaku kabag keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin.

2. Kriteria penerima dana infaq dan sedekah
  - a) Memiliki pekerjaan dan usaha,
  - b) Usaha yang dimiliki jelas,
  - c) Tidak mesti fakir maupun miskin yang terpenting memiliki usaha yang potensial untuk dikembangkan

3. Waktu

Dana infaq dan sedekah dibagikan dalam program UKM adalah tiga bulan sekali dengan pengelompokkan orang berdasarkan jumlah uang yang akan dipinjam, dan jangka waktu yang dijanjikan maka akan dikelompokkan dengan

orang yang sama berikutnya pada siklus yang berjangka waktu yang sama. Besarnya peminjaman Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000,- dengan modal bergulir dikembalikan dengan cara diangsur sebanyak 10 kali setiap tanggal 1-5 setiap bulannya. Adapun total dana bergulir tahun 2018 Rp. 502.500.000,-.

4. Pengawasan bagi penerima dana infaq dan sedekah

Menurut kedua informasi dari kabag keuangan dan kabag administrasi, kekurangan pada program ini adalah belum adanya pengawasan, tidak ada audit atau pemantauan, sehingga dana awal yang dipinjamkan bebas digunakan untuk pengembangan UMK oleh peminjam, patokan dalam berjalannya program yang terpenting adalah nasabah mampu mengembalikan uang yang dipinjam. Selama pelaksanaannya tidak ada survey lanjutan pengembangan usaha secara langsung, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya kecurangan oleh nasabah jika nasabah memberikan alamat palsu.

5. Hasil dari kegiatan program peminjaman dana UMK

Pengelola BAZNAS mengungkapkan bahwa program ini sudah sesuai harapan dan banyak usaha pemilik UMK menjadi lancar serta berhasil dalam mengembangkan UMK yang ada di kota Banjarmasin.

Berikut adalah hasil dokumentasi yang didapat oleh peneliti sebagai bukti program usaha mikro (UMK) terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

Tabel Data Usaha penerima modal UMK tahun 2017

<b>NO.</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah Peminjaman Modal</b>
------------	--------------------	--------------------------------

1.	Jual Sembako	30 Orang
2.	Jual makanan/minuman/nasi	24 Orang
3.	Jual buah	1 Orang
4.	Jual snack/kue	28 Orang
5.	Jual gas LPG/bensin	3 Orang
6.	Jual pulsa	3 Orang
7.	Bengkel	1 Orang
8.	Salon	1 Orang
9.	Penjahit	4 Orang
10.	Membuat Panci, dll	1 Orang
11.	Percetakan	1 Orang
12.	Jual bahan bangunan	1 Orang
13.	Jual tas dan baju	17 Orang
14.	Jual barang pecah belah	2 Orang
15.	Usaga dan lainnya	14 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>134 orang</b>

c. Pencatatan/Pembukuan

1. BAZNAS melaksanakan pencatatan secara langsung di SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS).
2. Melakukan pengelompokan dana Zakat dan dana infak.
3. Membuat laporan keuangan mengacu pada PSAK 109.

d. Pelaporan

BAZNAS melakukan penyampaian laporan bulanan, laporan per enam bulan dan laporan tahunan ke walikota Banjarmasin, BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi Kalsel dan kementrian agama kota Banjarmasin.

## **2. . Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Alokasi Dana Infaq dan Sedekah dalam Program Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2017.**

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam alokasi dana infaq dan sedekah BAZNAS pada kota Banjarmasin dalam pemberdayaan ekonomi mustahik berdasarkan hasil wawancara, dan observasi serta dokumentasi bersana pengelola BAZNAS Kota Banjarmasin dan responden dari penerima pinjaman/nasabah pengelola UMK diperoleh informasi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi dana tersebut antara lain:

### **a. Faktor Pendukung**

Ada beberapa faktor pendukung dalam pengalokasian dana pada program ini antara lain:

- 1) Nasabah-nasabah yang melakukan pembayaran secara continue disertai dengan pemberian infak serta sedekah.
- 2) Melalui dana infak yang terkumpul dari nasabah maka akan menambah modal bergulir yang akan dipinjamkan bagi nasabah berikutnya.

### **b. Faktor penghambat**

Ada beberapa faktor penghambat dalam program ini yang secara garis besar bertumpu pada peminjam dana/nasabah yaitu:

- 1) Adanya nasabah yang kabur dan tidak mengembalikan uang pinjaman dari program UMK.
- 2) Adanya nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman.
- 3) Ketidak jelasan usaha kecil yang dikelola oleh nasabah mengakibatkan pengelola BAZNAS tidak bisa memberikan pinjaman.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Manajemen Alokasi dana Infaq dan Sedekah dalam Program Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2017.**

Manajemen yang dilakukan oleh pengelola BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mengelola dana infaq dan sedekah dalam program Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik meliputi peminjaman modal awal untuk mengembangkan usaha kecil yang akan dijadikan oleh peminjam

##### **a. Pengumpulan**

Pengumpulan adalah proses atau cara mengumpulkan suatu benda atau barang yang dapat berfungsi untuk orang lain. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dilakukan sepanjang tahun dengan membentuk UPZ di instansi/ dinas sekota Banjarmasin. Penerimaan setoran ZIS dilakukan secara setoran langsung maupun transfer via bank. Melakukan kunjungan dengan Muzzaki Potensial. Tim amil zakat juga melakukan sosialisasi zakat prifensi tahun ini ditandai dengan pembayaran zakat oleh pejabat yang dimulai oleh bapak Wali Kota Banjarmasin.

##### **b. Pendistribusian**

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyajian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Pendistribusian dilakukan antara lain ke beberapa tempat.

c. Pencatatan/Pembukuan

Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan di atas kertas, disket, pita nama dan pita film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara. Dalam proses pencatatannya, pengelolaan dana infaq dan sedekah dibuat dalam bentuk laporan keuangan yang disajikan bisa memuat sumber dana infaq dan sedekah baik materil maupun non materil.

d. Pelaporan

Setiap kegiatan yang dilakukan diakhiri dengan pembuatan laporan. Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Laporan penyaluran dana infaq dan sedekah menyajikan informasi pemanfaatan dan pendayagunaan dana infaq dan sedekah. Karena sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dana zakat, maka penggunaan dana infaq dan sedekah bisa difokuskan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan menjadi bagian dari pendayagunaan.

Dari hasil di atas yang sudah dipaparkan maka manajemen alokasi dana infak dan sedekah dalam program Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Banjarmasin. Manajemen meliputi beberapa unsur yang penting yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuatug*), dan pengawasan (*controlling*). Terhadap pengumpulan dan pendayagunaan dana infak dan sedekah sudah sesuai dengan teori manajemen yang

ada akan tetapi hanya ada dari pengawasan (*controlling*) terhadap si peminjam sehingga ada beberapa yang tidak bertanggung jawab tidak mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh BAZNAS.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Alokasi Dana Infaq dan Sedekah dalam Program Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin Tahun 2017.**

### **a. Faktor Pendukung**

Dalam perjalanannya BAZNAZ Kota Banjarmasin dalam mengalokasikan dana infaq dan sedekah di dukung oleh besarnya dana infaq dan sedkah yang diterima oleh BAZNAS setiap bulannya. Besarnya dana infaq dan sedekah yang diterima memudahkan pihak BAZNAS mengalokasikan dana tersebut untuk program-program kerja yang telah direncanakan. Dana infaq dan sedekah yang diterima oleh para muzaki semakin meningkat setiap tahunnya. BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan upaya peningkatan dan pengembangan serta penyaluran dana infaq dan sedekah melalui beberapa program kerja yang menjadi pendukung dalam mengalokasikan dana infaq dan sedekah.

Program kerja yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi mustahiq adalah program kegiatan berupa peminjaman dana produktif untuk modal usaha atau menambah modal usaha. Dana untuk memberdayakan para mustahiq memiliki faktor pendukung diantaranya, pengembalian dana yang dilakukan oleh mustahiq secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan pembicaraan di awal peminjaman dana. Selain itu, sebagai mustahiq dana yang telah berinfaq dan bersedekah pada saat mengembalikan dana. Berkumpulnya dana dari para mustahiq yang mengembalikan dana sehingga BAZNAS dapat mengalokasikan dana tersebut kepada mustahiq lainnya.

b. Faktor Penghambat

Banyak program kegiatan yang dilaksanakan maka dari itu pengalokasian dana untuk setiap program kegiatan perlu dialokasikan dengan cermat. Dalam mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan memiliki suatu kendala di karenakan adanya nasabah yang meminjam dana kabur tanpa mengembalikan pinjaman, adapula nasabah yang tidak mampu untuk membayarnya kembali. Penyaluran dana bagi pedagang maupun pengusaha kecil muslim untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara program maupun kelompok. Dana ini dialokasikan tidak berdasarkan perencanaan pengalokasian yang di rancang setiap awal tahun tetapi pengalokasian tersebut berdasarkan dana yang dikembalikan oleh mustahik yang melakukan peminjaman.